



**PUTUSAN**  
**Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**, beralamat di Jalan Parigi Nomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan (alamat korespondensi: Menara Kadin Indonesia Lantai 9 & 15, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatan Direktur Keuangan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo Kenzi Wistho, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKA/Eks-0300/HM.03/III/2018, tanggal 9 Maret 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1950/PJ/2018, tanggal 13 April 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-89496/PP/M.VIA/25/2017, tanggal 28 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa PPh Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2012 yang terutang dan telah dilaporkan melalui KPP Pratama Prabumulih adalah sebesar Rp1.034.677.594,00 (sedangkan jumlah Rp7.855.361.600,00 adalah jumlah untuk satu tahun) bukan sebesar Rp5.713.574.243,00 sebagaimana dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor: 00042/240/12/313/14 tanggal 21 Agustus 2014 Masa Pajak Desember 2012, maka dari itu menurut Pemohon Banding PPh Final Pasal 4 (2) yang masih kurang bayar adalah Rp0,00 (nihil);

Bahwa berikut rekapitulasi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) yang telah dilaporkan melalui KPP Pratama Prabumulih selama tahun 2012:

(dalam rupiah)

No	Masa Pajak	SPT PPh Pasal 4 (2)			Tanggal Laporan
		DPP	PPh PTBA TE	Tgl Setor	
1	Januari	1.729.412.220	58.269.825	10 Feb 2012	17 Feb 2012
2	Februari	6.875.890.842	307.937.401	09 Mar 2012	19 Mar 2012
3	Maret	14.173.181.297	493.228.205	10 Apr 2012	18 Apr 2012
4	April	31.331.192.147	996.909.764	10 Mei 2012	18 Mei 2012
5	Mei	9.295.506.485	344.938.541	08 Jun 2012	19 Jun 2012
6	Juni	49.439.938.391	1.483.108.371	10 Jul 2012	18 Jul 2012
7	Juli	46.878.757.827	1.428.098.470	10 Agust 2012	15 Agust 2012
8	Agustus	3.402.761.803	109.748.374	10 Sep 2012	18 Sep 2012
9	September	22.637.149.358	690.017.029	10 Okt 2012	18 Okt 2012
10	Oktober	3.615.080.446	122.227.486	09 Nop 2012	14 Nop 2012
11	November	25.318.335.846	786.200.540	07 Des 2012	20 Des 2012
12	Desember	33.899.083.513	1.034.677.594	09 Jan 2013	20 Jan 2012
	Total	248.596.290.175	7.855.361.600		

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-89496/PP/M.VIA/25/2017, tanggal 28 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1445/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00042/240/12/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk., NPWP 01.000.011.5-313.001, beralamat di Jalan Parigi

Nomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89496/PP/M.VIA/25/2017 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89496/PP/M.VIA/25/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang Terhutang menjadi Nihil;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali), untuk seluruhnya, dengan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terhutang Nihil;
  - b. Menyatakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: tentang Keberatan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas SKPKB PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 00042/240/12/313/14 Tanggal 21 Agustus 2014 Masa Pajak Desember 2012 sebesar Rp6.550.455.308,00 adalah batal demi hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain (*quod non*), maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1445/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2012 Nomor: 00042/240/12/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.011.5-313.001, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp154.197.573.387,00; yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* pada dasarnya bersifat yuridis fiskal dan telah didukung dengan bukti yang memadai (PK-1 s.d. PK-5) karena koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa anggapan bukan bukti sehingga tidak memiliki dasar pijak hukum, sedangkan Pemohon telah melakukan perhitungan dan penyeteroran (*vide* halaman 11 sampai dengan halaman 13 dari 18 halaman) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018



yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 28 serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan di atas cukup berdasar dan pendapat hukum yang bersifat menentukan serta patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	33.899.083.513
PPh Pasal 4 (2) yang Terutang	Rp	1.034.677.594
Kredit Pajak	Rp	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
b. Setoran masa	Rp	1.034.677.594
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak	Rp	0
e. Lain-lain	Rp	0
f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak	Rp	0
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp	1.034.677.594
Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar	Rp	0
Sanksi Administrasi:	Rp	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
e. Jumlah sanksi administrasi	Rp	0
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-89496/PP/M.VIA/25/2017, tanggal 28 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT-89496/PP/M.VIA/25/2017, tanggal 28 November 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi         | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)